



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta 10710
Telpn : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811658 – 3811679 – 3811779 - 38112216
(Hunting) 34833004 - 34833005

Jakarta, 18 Juni 2010

Kepada
Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ/DJ.II/3/KP.00.3/927/2010

TENTANG

**PENATAAN GURU YANG TELAH LULUS SERTIFIKASI
DALAM BINAAN KEMENTERIAN AGAMA**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya sertifikasi dalam jabatan bagi guru dalam binaan Kementerian Agama, kami mohon kiranya Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi memanfaatkan guru yang bersertifikat pendidik secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Guru yang telah lulus sertifikasi, termasuk Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki sertifikat pendidik sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai PNS, agar ditugaskan dan ditempatkan sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang tercantum dalam sertifikat pendidik yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan.
2. Pengangkatan dan penempatan Kepala Raudlatul Athfal, Madrasah, dan satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama yang berasal dari guru yang telah lulus sertifikasi agar mempertimbangkan dan memperhatikan relevansi bidang studi atau mata pelajaran sebagaimana tercantum dalam sertifikat pendidik dengan satuan pendidikan di mana yang bersangkutan diangkat dan ditempatkan.
3. Pendataan dan pemetaan kebutuhan guru per satuan pendidikan dan daerah serta pendataan guru yang telah disertifikasi dan akan disertifikasi agar dilakukan secara intensif, menyeluruh, obyektif, transparan, akuntabel, periodik dan berkesinambungan. Perhitungan kebutuhan tentang guru tersebut didasarkan atas jumlah rombongan belajar yang ada serta ketentuan yang berlaku tentang Jam

Tatap Muka (JTM) tiap mata pelajaran dan kewajiban guru untuk memenuhi beban kerja minimal 24 (dua puluh empat) JTM per minggu.

4. Sosialisasi dan pembinaan perlu dilakukan kepada pihak-pihak terkait, terutama para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan penyelenggara satuan pendidikan dalam binaan Kementerian Agama, agar edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Hasil pemetaan dan pendataan serta pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan tersebut agar dilaporkan kepada Direktur Jenderal terkait.

Demikian, edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Direktur Jenderal,

[Signature]
F. Bahri Mayat, Ph.D.

Tembusan:

1. Menteri Agama RI (sebagai laporan)
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Agama



KEMENTERIAN AGAMA R.I.

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4

Telepon : 3811679, 34833004, 34833005

JAKARTA 10710

Jakarta, 18 Juni 2010

Kepada

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: SJ/DJ.II/3/KP.00.3/ 933 /2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI

BAGI GURU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 72 Tahun 2008 tentang Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama perlu memperhatikan berbagai hal berikut ini.

1. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sedang bantuan tunjangan profesi guru adalah subsidi tunjangan yang diberikan kepada guru berstatus Bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS) yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
2. Pemberian tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi bagi guru dalam binaan Kementerian Agama bertujuan untuk meningkatkan:

kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik; motivasi, profesionalisme dan kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya; dan kesejahteraan guru.

3. Kriteria umum penerima tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru di lingkungan Kementerian Agama adalah sebagai berikut:
 - a. Berstatus sebagai PNS Kementerian Agama yang diangkat dalam jabatan Pengawas Pendidikan Agama atau Pengawas Rumpun yang bertugas dalam lingkungan Kementerian Agama;
 - b. Berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah yang diangkat dalam jabatan Pengawas Pendidikan Agama;
 - c. Berstatus sebagai PNS Kementerian Agama yang menduduki jabatan fungsional guru dan bertugas pada MIN, MTsN, MAN;
 - d. Berstatus sebagai PNS Kementerian Agama yang menduduki jabatan fungsional guru dan bertugas pada RA, MI, MTs, MA, atau satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. Berstatus sebagai PNS yang menduduki jabatan fungsional guru Pendidikan Agama dan guru Pendidikan Agama Non-PNS yang bertugas di TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMK, SMALB, atau satuan pendidikan formal lainnya yang sederajat;
 - f. Berstatus sebagai PNS Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan fungsional guru dan diperbantukan (DPK) pada RA, MI, MTs, MA, atau satuan pendidikan formal lainnya dalam binaan Kementerian Agama;
 - g. Berstatus sebagai guru Non-PNS yang diangkat sebagai **Guru Tetap** pada RA, MI, MTs, MA, atau satuan pendidikan formal lainnya, baik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama (negeri) maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam binaan Kementerian Agama.
 - h. Memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah lulus sertifikasi guru.
4. Penerima tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Aktif melaksanakan tugas sebagai guru atau pengawas.
 - b. Mengajar atau melakukan tugas bimbingan atau pengawasan sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya;
 - c. Memenuhi beban kerja sebagaimana diatur oleh Direktorat Jenderal terkait;
 - d. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; dan

- e. Ditetapkan sebagai Guru/Pengawas yang Lulus Sertifikasi dan Dinyatakan Berhak Menerima Tunjangan profesi guru oleh Direktur Jenderal terkait.
- 5. Sumber dana untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja (satker) lainnya yang relevan.
- 6. Penetapan penenerima tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Satker lainnya yang relevan. Bagi guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Madrasah Negeri, penetapan mereka sebagai penerima tunjangan profesi guru dilakukan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan selaku Kepala Satker, sedang untuk penerima lainnya dilakukan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Kepala Madrasah atau satuan pendidikan lainnya dalam binaan Kementerian Agama yang menjadi satuan administrasi pangkal (satminkal) guru yang bersangkutan.
 - b. Sebelum penetapan sebagai penerima tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru dilakukan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Madrasah Negeri melakukan verifikasi terhadap berkas yang relevan untuk memastikan bahwa penerima telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada diktum 3 dan 4 Pedoman ini.
- 7. Besaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi Guru PNS dan Pengawas, besar tunjangan profesi per bulan adalah sebesar gaji pokok guru/pengawas yang bersangkutan. Bagi Guru Non-PNS, besar bantuan tunjangan profesi adalah sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru PNS. Bagi guru Non-PNS yang belum selesai proses penyetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademiknya, besar bantuan tunjangan profesi yang diberikan adalah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Terhadap tunjangan profesi guru bagi PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas per seratus) dan bersifat final sedangkan untuk bantuan tunjangan profesi guru bagi Non PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan.

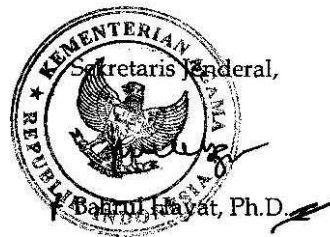
8. Mekanisme pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut:
- c. Pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Satuan Kerja lainnya yang relevan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor dan Pedoman ini.
 - d. Pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dilakukan secara langsung ke rekening bank/pos penerima yang bersangkutan.
 - e. Pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dapat dilakukan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi masing-masing satuan kerja.
 - f. Tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dibayarkan mulai bulan Januari tahun berikutnya sejak yang bersangkutan lulus sertifikasi guru (tanggal lulus sertifikasi adalah tanggal yang tercantum dalam sertifikat pendidik).
 - g. Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru pada tahun lalu, dapat dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tersedia (termasuk DIPA pada APBN-P) tanpa melakukan revisi DIPA tahun berjalan yang berakibat mengganggu pelaksanaan program atau kegiatan lain.
 - h. Penerimaan tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru tidak menghalangi guru/pengawas untuk menerima tunjangan kependidikan (fungsional), bantuan tunjangan fungsional, bantuan tunjangan khusus, dan tunjangan lainnya sesuai peraturan yang berlaku sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
8. Untuk keperluan pembayaran tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru, dokumen yang diperlukan meliputi:
- a. Copy Surat Ketetapan Kenaikan Gaji Berkala atau dokumen lain yang secara sah menunjukkan gaji terakhir (bagi PNS),
 - b. Copy Sertifikat Pendidik yang dilegalisasi LPTK/PT yang menerbitkannya,
 - c. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan sebagai Guru (dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen),

- d. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ) yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran (dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang menjadi satminkal bagi guru dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bagi Pengawas);
 - e. Asli Surat Keterangan telah memenuhi Beban Kerja (SKBK) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kepala Satuan Kerja yang relevan. Bagi guru PNS yang satuan administrasi pangkalnya Madrasah Negeri, SKBK diterbitkan oleh Kepala Madrasah Negeri yang bersangkutan, sedang untuk penerima lainnya SKBK-nya diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. SKBK guru diterbitkan atas dasar Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT) yang dikeluarkan oleh setiap Kepala Satuan Pendidikan formal yang menjadi tempat tugas guru mengajar, dan diketahui/disetujui oleh Pengawas. SKBK diterbitkan untuk setiap enam bulan (1 semester) sesuai kalender akademik yang berlaku.
 - f. Copy buku rekening bank yang masih berlaku (untuk guru Non-PNS dan guru PNS yang pembayaran gajinya tidak di Kementerian Agama).
9. Pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru dihentikan apabila guru/pengawas yang bersangkutan:
- a. meninggal dunia,
 - b. memasuki usia 60 (enam puluh) tahun atau pensiun,
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas sebagai guru,
 - d. beralih tugas atau mutasi dari jabatan fungsional guru/pengawas ke jabatan lain,
 - e. tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru/pengawas di Kementerian Agama,
 - f. tidak memenuhi beban kerja minimal yang ditentukan, atau
 - g. tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan lain yang diatur dalam Pedoman ini.
10. Penghentian pembayaran tunjangan profesi guru atau bantuan tunjangan profesi guru yang dinyatakan dengan Surat Keputusan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kepala Madrasah atau Kepala satuan pendidikan lainnya yang menjadi satminkal menyampaikan usulan penghentian tunjangan profesi atau bantuan tunjangan profesi bagi guru yang tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana diatur

dalam Pedoman ini kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

11. Pelaksanaan dan pengelolaan pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaannya dilakukan secara berjenjang untuk menjamin bahwa pemberian bantuan ini tepat sasaran, waktu, jumlah dan tepat penggunaan. Yang dimaksud tepat penggunaan dalam hal ini adalah bahwa tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru berdampak pada tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman ini.
12. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Satuan Kerja lainnya yang menjadi pelaksana pembayaran tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi guru wajib membuat laporan pelaksanaan secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal terkait, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dana tunjangan profesi guru dan bantuan tunjangan profesi selesai dibayarkan.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Menteri Agama (sebagai laporan);
2. Irjen Kementerian Agama;
3. Dirjen Pendidikan Islam;
4. Dirjen Bimas Kristen;
5. Dirjen Bimas Katolik;
6. Dirjen Bimas Hindu;
7. Dirjen Bimas Buddha.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 101 /PMK.05/2010

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN
TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS
GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi Dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
4. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
5. Tunjangan Khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus.
6. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.
7. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disebut DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran yang disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
9. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
10. Surat Permintaan Pembayaran Belanja Pegawai, yang selanjutnya disebut SPP Belanja Pegawai, adalah suatu dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang berisi permintaan pembayaran belanja pegawai kepada Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar sejumlah uang atas beban bagian anggaran yang dikuasainya.
11. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atau kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban bagian anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
12. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Negara kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

13. Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, yang selanjutnya disingkat PPABP, adalah pembantu Kuasa Pengguna Anggaran yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan belanja pegawai.
14. Daftar Pembayaran Perhitungan adalah daftar yang dibuat oleh PPABP dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Kantor/Satuan Kerja dan Bendahara Pengeluaran yang memuat besaran uang Tunjangan Profesi/ Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan masing-masing penerima hak dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima penerima hak.
15. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTJM, adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
16. Surat Setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSP, adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui kantor penerima pembayaran.
17. Arsip Data Komputer, yang selanjutnya disingkat ADK, adalah arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur:

- a. Tunjangan Profesi Guru dan Dosen;
- b. Tunjangan Khusus Guru dan Dosen; dan
- c. Tunjangan Kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan akademik profesor.

BAB III

ALOKASI DANA

Pasal 3

- (1) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dialokasikan dalam anggaran pemerintah pusat dan/atau anggaran pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor baik Pegawai Negeri Sipil maupun bukan Pegawai Negeri Sipil dialokasikan pada DIPA Kementerian/Lembaga yang membawahnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan tidak boleh melampaui pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN

Pasal 5

- (1) Tunjangan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan Profesi bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Tunjangan Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Dosen yang ditugaskan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah di daerah khusus sesuai peraturan perundang-undangan diberikan setiap bulan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Tunjangan Khusus bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Tunjangan Kehormatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan profesor diberikan setiap bulan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tunjangan Kehormatan bukan Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi profesor Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Tunjangan Profesi diberikan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat Sertifikat Pendidik yang telah diberi Nomor Registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama.
- (2) Tunjangan Khusus diberikan setelah yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas di daerah khusus.
- (3) Tunjangan Kehormatan diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (4) Dalam hal terdapat tunggakan atau kekurangan bayar atas tunjangan/rapel dari tahun lalu, dapat diajukan tagihan dan dilakukan pembayaran sepanjang pagu DIPA tersedia tanpa harus melakukan revisi DIPA tahun anggaran berjalan.
- (5) Terhadap Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 15% (lima belas per seratus) dan bersifat final sedangkan untuk Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan yang diterima oleh Guru/Dosen/Profesor bukan Pegawai Negeri Sipil dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif progresif sesuai ketentuan perpajakan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Profesi pada Kementerian Pendidikan Nasional yang diperbantukan di Kementerian Agama dan disertifikasi oleh Kementerian Agama, dibebankan pada DIPA Kementerian Agama dan sebaliknya.
- (7) Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan tidak termasuk pengertian tunjangan yang dapat dibayarkan sebagai tunjangan bulan ketiga belas.
- (8) Permintaan pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan diajukan secara terpisah dari gaji induk.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan dihentikan apabila Guru/Dosen/Profesor yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang.

BAB VI

PROSEDUR PENGAJUAN SPP, PENGAJUAN SPM, DAN PENERBITAN SP2D

Pasal 8

- (1) PPABP menyampaikan Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan yang dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini dan disertai dokumen pendukung, kepada Pejabat Pembuat Komitmen, yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap.
- (2) Dokumen pendukung Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Tunjangan Profesi:
 1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 3. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama tentang penetapan atau pemberhentian Guru dan Dosen, penerima tunjangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 4. Asli Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT), yang dilampirkan di awal penugasan sebagai Guru/Dosen;
 5. Asli Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan (SPMJ), yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 6. SPTJM; dan
 7. SSP PPh Pasal 21.
- b. Pembayaran Tunjangan Khusus:
1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
 2. Fotokopi Keputusan Penugasan di Daerah Khusus yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan pada saat pertama kali Guru/Dosen mendapatkan tunjangan;
 3. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan;
 4. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 5. SPTJM; dan
 6. SSP PPh Pasal 21.
- c. Pembayaran Tunjangan Kehormatan:
1. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
 2. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 3. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan sebagai profesor;
 4. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 5. SPTJM;
 6. SSP PPh Pasal 21.
- (3) Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (4) SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan penelitian terhadap Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan beserta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar dalam pengajuan SPP-LS kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.

Pasal 9

- (1) PPK menyampaikan SPP-LS dan dokumen pendukung secara lengkap dalam rangkap 2 (dua) kepada Pejabat Penanda Tangan SPM.
- (2) Pejabat Penanda Tangan SPM melakukan penelitian dan pengujian atas kebenaran material dan formal SPP-LS dan dokumen pendukungnya.
- (3) Penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. Kesesuaian antara perhitungan dalam Daftar Pembayaran Perhitungan dengan kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung SPP;
 - b. Ketersediaan pagu belanja berkenaan dalam DIPA;
 - c. Memeriksa kebenaran Surat Keputusan Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama tentang penetapan/pemberhentian Guru, Dosen, atau Profesor penerima Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan serta memeriksa kebenaran Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen; dan
 - d. Meneliti kebenaran perhitungan potongan PPh Pasal 21.
- (4) Setelah melakukan penelitian dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Penanda Tangan SPM membuat dan menandatangani SSP PPh Pasal 21 dan SPM-LS.
- (5) SPM-LS ditujukan kepada penerima tunjangan (Guru/Dosen/Profesor) melalui rekening masing-masing.
- (6) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilaksanakan, pembayaran secara langsung (LS) melalui rekening Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah mendapat dispensasi dari Kepala KPPN.

Pasal 10

Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM-LS disertai ADK SPM-LS kepada KPPN dengan dilampiri:

- a. SPM-LS Tunjangan Profesi:
 1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Profesi;
 2. Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

3. Fotokopi Sertifikat Pendidik yang telah diberi nomor registrasi Guru dan Dosen dari Kementerian Pendidikan Nasional atau Kementerian Agama yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 4. Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama tentang penetapan atau pemberhentian Guru dan Dosen penerima tunjangan yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 5. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan sebagai Guru/Dosen;
 6. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 7. SPTJM; dan
 8. SSP PPh Pasal 21.
- b. SPM-LS Tunjangan Khusus
1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Khusus;
 2. Daftar Penerimaan Tunjangan Bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
 3. Fotokopi Keputusan Penugasan di Daerah Khusus yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan pada saat pertama kali Guru/Dosen mendapat tunjangan;
 4. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan;
 5. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 6. SPTJM; dan
 7. SSP PPh Pasal 21.
- c. SPM-LS Tunjangan Kehormatan
1. Daftar Pembayaran Perhitungan Tunjangan Kehormatan;
 2. Daftar penerimaan tunjangan bersih untuk pembayaran tunjangan yang dilaksanakan secara langsung kepada rekening masing-masing pegawai;
 3. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Jabatan Akademik Profesor yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 4. Asli SPMT yang dilampirkan di awal penugasan sebagai profesor;
 5. Asli SPMJ yang dilampirkan setiap awal tahun anggaran;
 6. SPTJM; dan
 7. SSP PPh Pasal 21.

Pasal 11

Penerbitan SP2D dilaksanakan setelah diterimanya SPM-LS Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tunjangan Kehormatan beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Tunjangan Profesi bagi Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional yang lulus Sertifikasi Pendidik kuota sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
- (2) Tunjangan Profesi bagi Guru dan Dosen di lingkungan Kementerian Agama yang memperoleh sertifikat pendidik sebelum tahun 2008 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.
- (3) Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Profesor sebelum tahun 2009 dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.
- (4) Tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di daerah khusus yang dibebankan pada anggaran pemerintah yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor, bersifat final.
- (5) Pembayaran tunjangan khusus atau bantuan kesejahteraan bagi Guru dan Dosen di daerah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihentikan sejak tanggal 8 Juni 2009.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 236

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

PJ. Kepala Bagian I.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.05/2010 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN
PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN
KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

FORMAT DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN

DAFTAR PEMBAYARAN PERHITUNGAN TUNJANGAN

Satuan Kerja :
Bulan :

NO	NAMA/NIP	GOLONGAN/ RUANG	BESARNYA TUNJANGAN	PPH PASAL 21	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN/ NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6=(4-5)	7
	Jumlah					

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran/
Pejabat Pembuat Komitmen,

Bendahara
Pengeluaran,

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)
Petugas Petugas Pengelolaan
Administrasi Belanja Pegawai,

(nama lengkap)
NIP

(nama lengkap)
NIP

(nama lengkap)
NIP

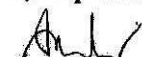
MENTERI KEUANGAN

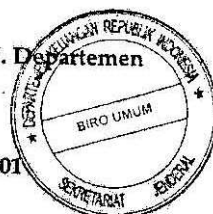
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen


Adelina Sirait
NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.05/2010 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN
PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN
KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

FORMAT SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

KEMENTERIAN (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Menteri tanggal Nomor tentang penetapan guru/dosen/profesor penerima Tunjangan Profesi/Tunjangan Khusus/Tunjangan Kehormatan, terhitung mulai tanggal telah nyata melaksanakan tugas sebagai pada satuan kerja dan diberi tunjangan sebesar Rp..... (terbilang dalam huruf) setiap bulannya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari isi pernyataan ini ternyata tidak benar yang mengakibatkan kerugian terhadap negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen,

(nama lengkap)
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

PJ. Kepala Bagian T.Us Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 101 /PMK.05/2010 TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN
PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN
KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA
TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KEMENTERIAN (KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Pembayaran Tunjangan bulan tahun telah dihitung dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tunjangan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

(tempat, tanggal, bulan, dan tahun)

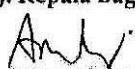
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen,

(nama lengkap)

NIP

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

PJ. Kepala Bagian T.U. Departemen


Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI